



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2020 ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta yang selanjutnya disebut Bosda Swasta adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda Swasta untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda Swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB II PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Bosda Swasta diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (2) Bosda dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan harian satuan pendidikan yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

BAB III BESARAN

Pasal 4

- (1) Bosda Swasta dialokasikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun per lembaga.
- (2) Bosda Swasta dialokasikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah yang ada pada sekolah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar (SD) memperoleh paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memperoleh paling banyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Besaran alokasi Bosda Swasta masing-masing Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Bosda Swasta dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas menyalurkan dana Bosda Swasta ke Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Bosda Swasta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam hal ada sisa dana pengelolaan Bosda Swasta pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat harus melaksanakan pengelolaan Bosda Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda Swasta dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 84);
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 6